



WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM AKSELERASI PEMBANGUNAN
 INFRASTRUKTUR KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan percepatan, pemerataan dan keadilan pembangunan dalam mewujudkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang memadai di lingkungan Kelurahan di wilayah Kota Tegal perlu melaksanakan Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan;
- b. bahwa Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Desa-Desa di Kota Tegal menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2002 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2010 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM AKSELERASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan yang selanjutnya disebut Program APIK adalah program pemberdayaan masyarakat dalam mengupayakan percepatan pembangunan sarana prasarana dasar untuk terwujudnya lingkungan permukiman yang bersih dan sehat.
6. Infrastruktur adalah sarana prasarana dasar lingkungan yang meliputi jalan, saluran drainase, sanitasi, pemakaman, pengelolaan sampah, rumah tidak layak huni keluarga miskin, dan sarana prasarana pendukung lingkungan Kantor Kelurahan.

7. Kecamatan . . .

7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Gerakan PKK, LPMK, dan Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
9. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disebut RT dan RW adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah organisasi masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung, mewujudkan aspirasi dan kebutuhan serta menggerakkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan.
11. Kepala Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah penanggung jawab anggota keluarga yang secara administrasi terdaftar dalam Kartu Keluarga.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Program APIK adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
 - c. lingkungan hidup.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Tujuan Program APIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
 - a. mewujudkan partisipasi, pemberdayaan, dan kemandirian masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
 - b. mewujudkan pemenuhan hak dan aksesibilitas warga masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar;
 - c. meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang memadai untuk terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat; dan
 - d. mewujudkan pemerataan dan keadilan dalam penataan dan pembangunan lingkungan permukiman dan perumahan.
- (2) Sasaran Program APIK meliputi:
 - a. lingkungan RT;
 - b. lingkungan RW;
 - c. lingkungan antar RT;
 - d. lingkungan antar RW; dan
 - e. lingkungan kantor kelurahan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 4

- (1) Sumber dana Program APIK berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. swadaya masyarakat; dan/atau
 - c. sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Sumber dana Program APIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dana yang bersifat stimulan.

Pasal 5

- (1) Alokasi dana Program APIK untuk tiap kelurahan berdasarkan kriteria:
 - a. variabel tetap (*fixed variable*); dan
 - b. variabel tidak tetap (*non-fixed variable*).
- (2) Kriteria yang termasuk variabel tetap (*fixed variable*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah;
 - c. jumlah RT; dan
 - d. cakupan layanan keluarga tiap RT.
- (3) Kriteria yang termasuk variabel tidak tetap (*non-fixed variable*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. cakupan infrastruktur dalam kondisi baik;
 - b. realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - c. realisasi swadaya masyarakat.

Pasal 6

- (1) Data tiap variabel sebagai dasar alokasi dana Program APIK dilakukan pemutakhiran setiap tahun.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing kelurahan.
- (3) Verifikasi data dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan/atau oleh Tim Verifikasi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
- (4) Data variabel tetap (*fixed variable*) yang digunakan adalah data yang dimutakhirkan pada tahun perencanaan atau satu tahun sebelum tahun pelaksanaan (n-1).
- (5) Data variabel tidak tetap (*non-fixed variable*) yang digunakan adalah data yang dimutakhirkan satu tahun sebelum tahun perencanaan atau dua tahun sebelum tahun pelaksanaan (n-2).

BAB V
ORGANISASI

Pasal 7

Perangkat organisasi untuk pelaksanaan Program APIK terdiri dari:

- a. Fasilitator;
- b. Tim Penyelenggara Sosialisasi;
- c. Kelompok Kerja; dan
- d. Tim Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 8

- (1) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah orang (personil) yang memiliki kemampuan dan ketrampilan teknis membuat gambar dan Rencana Anggaran Biaya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tugas Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melaksanakan koordinasi dengan Lurah dan pengurus LPMK berkaitan dengan tugas survei, pembuatan gambar dan Rencana Anggaran Biaya dari obyek pekerjaan yang merupakan usulan prioritas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan;
 - b. melaksanakan survei lokasi obyek pekerjaan yang merupakan usulan prioritas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan dengan didampingi Lurah atau petugas yang ditunjuk oleh Lurah dan atau pengurus LPMK untuk memastikan lokasi pekerjaan yang diusulkan melalui Program APIK;
 - c. membuat gambar rencana teknis berdasarkan hasil survei dan keputusan musyawarah Lurah dan pengurus LPMK;
 - d. menyusun Rencana Anggaran Biaya berdasarkan gambar yang telah dibuat dan mengacu standarisasi biaya yang telah ditetapkan;
 - e. mengajukan pengesahan gambar rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya pada Perangkat Daerah terkait; dan
 - f. melakukan pendampingan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan serta menyusun laporan progres pelaksanaan kegiatan.

Pasal 9

- (1) Tim Penyelenggara Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari ketua dan sekretaris yang berasal dari unsur kelurahan, serta 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari unsur Kecamatan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tugas Tim Penyelenggara Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. merencanakan kegiatan sosialisasi;
 - b. menyiapkan sarana, prasarana dan materi sosialisasi; dan
 - c. melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang Program APIK kepada masyarakat.

Pasal 10

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri dari ketua yang berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan, sekretaris yang berasal dari unsur kelurahan, dan 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari unsur Kelurahan, masyarakat dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. merencanakan dan melaksanakan pekerjaan yang dibiayai dari Program APIK secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tertib administrasi;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan dengan semua pihak yang terkait;
 - c. mendorong partisipasi dan menggali swadaya masyarakat;
 - d. menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pekerjaan; dan
 - e. melaporkan dan menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Lurah.

Pasal 11

- (1) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri dari ketua yang berasal dari unsur Kecamatan, sekretaris yang berasal dari unsur kelurahan, dan 3 (tiga) orang anggota berasal dari Perangkat Daerah terkait, Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tegal, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tegal.
- (2) Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja;
 - b. menghitung nilai swadaya masyarakat untuk semua pekerjaan yang dibiayai melalui Program APIK; dan
 - c. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pekerjaan kepada Lurah.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 12

Ketentuan petunjuk pelaksanaan Program APIK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14. . .

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 21 Maret 2016

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 21 Maret 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

MUJIHARTI, S.H., M.H.

Pembina

NIP 19610901 199203 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PROGRAM AKSELERASI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
KELURAHAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM AKSELERASI PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR KELURAHAN

I. UMUM

Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK) merupakan upaya strategis untuk percepatan pembangunan sarana prasarana dasar dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang bersih dan sehat. Program ini diimplementasikan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan langkah-langkah:

- a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan untuk membangun *database* kondisi infrastruktur di wilayah Kelurahan, mengidentifikasi permasalahan infrastruktur dan merumuskan solusinya, bermusyawarah untuk menentukan prioritas infrastruktur yang akan ditangani lebih dulu, dan merencanakan prioritas berikutnya secara berkesinambungan.
- b. Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) untuk merencanakan teknis pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan.
- c. Mensosialisasikan kepada warga masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan dan pelaku usaha di wilayah Kelurahan untuk berpartisipasi/bergotongroyong dalam mengupayakan swadaya masyarakat.

II. PROGRAM DAN KEGIATAN/PEKERJAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Program yang dapat dilaksanakan melalui Program APIK berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tegal adalah sebagai berikut:

Urusan Pemerintahan	Program
Pekerjaan umum dan penataan ruang	1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan 2. Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase
Perumahan dan kawasan permukiman	1. Rehab rumah tidak layak huni 2. Pemeliharaan makam
Lingkungan	Pengelolaan sampah skala RW.
Pengelolaan unsur manajemen penyelenggaraan urusan pemerintahan (<i>non urusan</i>)	Pembangunan sarana prasarana pendukung gedung kantor kelurahan

Batasan . . .

Batasan Kegiatan/Pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan Program APIK adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Rincian/Syarat Pekerjaan
1. Pembangunan jalan dan pemeliharaan jalan: a. Pavingisasi gang b. Pavingisasi gang dengan gorong-gorong tengah di bawah paving c. Penerangan jalan/gang	Lebar gang maksimal 2 meter Hanya untuk pengadaan tiang, kabel, lampu, sedangkan daya listrik dari swadaya masyarakat
2. Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase	Lebar saluran/gorong-gorong maksimal 40 centimeter
3. Rehab Rumah Tidak Layak Huni	<ul style="list-style-type: none">- Sasaran adalah plesterisasi, jambanisasi, jendelanisasi- Untuk pekerjaan rehab total harus ditentukan kriteria rumah yang memenuhi syarat RTLH, ada swadaya dan gotong royong/bantuan dari warga sekeliling
4. Pemeliharaan Makam	<ul style="list-style-type: none">- Pembangunan atau pemeliharaan pagar/gapura makam- Pengadaan alat kebersihan makam
5. Pengelolaan Sampah Skala Rukun Warga	<ul style="list-style-type: none">- Pengadaan Gerobag/Becak sampah- Pengadaan tempat sampah skala rumah tangga
6. Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor Kelurahan	<ul style="list-style-type: none">- Bangunan pendukung (tempat parkir, mushola, gudang beras, dll) harus memperhatikan keselerasan dengan prototipe gedung utama kantor Kelurahan.- Pavingisasi halaman kantor Kelurahan

III. BOBOT VARIABEL DAN KRITERIA

Bobot Variabel dan Kriteria dibedakan dengan mempertimbangkan tujuan Program APIK. Agar upaya percepatan pembangunan infrastruktur dapat tercapai, maka Variabel Tidak Tetap diberi bobot lebih besar dibanding Variabel Tetap. Demikian juga, bobot tiap-tiap Kriteria sebagai faktor penimbang didasari urgensi dan kebermaknaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Bobot Variabel dan Kriteria adalah sebagai berikut:

Variabel	Bobot	Kriteria	Bobot
Variabel Tetap	40 %	Jumlah penduduk	40 %
		Luas wilayah	30 %
		Jumlah RT	15 %
		Cakupan layanan keluarga tiap RT	15 %
Variabel Tidak Tetap	60 %	Cakupan infrastruktur dalam kondisi baik	65 %
		Realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	15 %
		Realisasi swadaya masyarakat	25 %

IV. INTERVAL NILAI MASING-MASING KRITERIA

a. Variabel Tetap

Kriteria	Interval	Nilai
Jumlah penduduk	<5.000 jiwa	1
	5.001 - 10.000 jiwa	2
	10.001 - 15.000 jiwa	3
	15.001 - 20.000 jiwa	4
	>20.000 jiwa	5
Luas wilayah	<1 Km ²	1
	1,1 - 2 Km ²	2
	>2 Km ²	3
Jumlah RT	<18 RT	1
	19 - 36 RT	2
	37 - 55 RT	3
	56 - 73 RT	4
	74 - 92 RT	5
	93 - 111 RT	6
	>111 RT	7

Cakupan . . .

Cakupan layanan keluarga tiap RT	< 40 KK	1
	41 - 60 KK	2
	61 - 80 KK	3
	81 - 100 KK	4
	> 100 KK	5

b. Variabel Tidak Tetap

Kriteria	Interval	Nilai
Cakupan Kondisi Infrastruktur	Infrastruktur baik > 80 %	1
	Infrastruktur baik antara 61 - 80 %	2
	Infrastruktur baik antara 41 - 60 %	3
	Infrastruktur baik antara 20 - 40 %	4
	Infrastruktur baik < 20 %	5
Realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	50 - 60 %	1
	61 - 70 %	2
	71 - 80 %	3
	81 - 90 %	4
	91 - 100 %	5
Realisasi Swadaya Masyarakat	< 20 %	1
	21 - 30 %	2
	31 - 40 %	3
	41 - 50 %	4
	> 50 %	5
	93 - 111 RT	6
	> 111 RT	7

V. CONTOH PENGHITUNGAN SCORE UNTUK PENENTUAN ALOKASI DANA PROGRAM APIK

Kelurahan Z memiliki data *terupdate* untuk masing-masing Kriteria sebagai berikut:

- Jumlah penduduk (jumduk) : 4.553 jiwa
- Luas Wilayah : 1,52 Km²
- Jumlah RT : 27
- Cakupan layanan keluarga tiap RT : 46 KK (jumduk dibagi jumlah RT)
- Cakupan kondisi infrastruktur : 25 % baik
- Realisasi pembayaran PBB : 67,27 %
- Realisasi swadaya masyarakat : 15 %

Berikan . . .

Berikan nilai untuk masing-masing Kriteria berdasarkan interval nilai yang sudah ditentukan, kemudian dikalikan dengan Bobot Kriteria dan dikalikan juga dengan Bobot Variabel sebagai berikut:

Kriteria	Kondisi	Interval	Nilai	Bobot Kriteria	Bobot Variabel	Score (4X5X6)
1	2	3	4	5	6	7
Jumduk	4.553 jiwa	< 5.000	1	0,4	0,4	0.16
Luas wilayah	1.52 km ²	1,1 – 2 Km ²	2	0,3	0,4	0,24
Jumlah RT	27 RT	19 – 36 RT	2	0,15	0,4	0.12
Cakupan KK	46 KK	41 – 60 KK	2	0,15	0,4	0.12
Kondisi Infrastruktur	25 % baik	Infrastruktur baik 20 – 40 %	4	0,6	0,6	1.44
PBB	67, 27 %	61 – 70 %	3	0,15	0,6	0.27
Swadaya	15 %	< 20 %	1	0,25	0,6	0.15
Total Score						2.5

Alokasi dana Program APIK yang diperoleh Kelurahan Z tersebut adalah: *score* Kelurahan Z dibagi jumlah *score* seluruh Kelurahan dikalikan total alokasi dana Program APIK.

VI. KETENTUAN KHUSUS

Alokasi anggaran kelurahan untuk program/kegiatan rehab Rumah Tidak Layak Huni dan sarana prasarana pengelolaan persampahan tidak menggunakan Bobot Variabel sebagaimana dimaksud pada romawi III, akan tetapi menggunakan kebijakan tersendiri dengan mempertimbangan keuangan daerah dan kondisi masing-masing kelurahan.

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

MUJIHARTI, S.H., M.H.

Pembina

NIP 19610901 199203 2 001